


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris (kewarisan) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari al-muwarits (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (*al-waarits*) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak bagiannya.¹

Islam telah menetapkan bahwa bila seseorang meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkan akan berpindah dan menjadi hak milik ahli warisnya. Allah SWT berfirman :



Artinya: “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

¹ Alqowin, *Cara Mudah Membagikan Harta Waris*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1996), h. 7, dan lihat juga buku karangan Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 155.

*peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*²

*-Dalam sebuah hadits disebutkan, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ
الْفِرَايِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم)³

Artinya: *Dari Ibnu ‘Abbas berkata: “ Bersabda Rasulullah SAW bagilah harta warisan diantara ahli waris sesuai dengan ketentuan kitabullah (Al-Qur’an) (HR. Muslim).*

Syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewaris di atas sebaik-baik aturan kekayaan, terjemah dan paling adil. Sebab, Islam mengakui pemilikan seseorang atas harta, baik ia laki-laki atau perempuan, melalui jalan yang dibenarkan syariat, sebagaimana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki ketika hidupnya kepada ahli warisnya sesudah matinya, baik itu ahli waris laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.⁴

Harta waris adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah dia meninggal, berupa harta benda, hak-haknya, atau yang bukan bersifat kebendaan.⁵ Islam

²Yayasan Penyelenggara Penerjemah, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an Departemen Agama RI, 1996/1997), h. 116.

³ Abi Husain Muslim Ibnu al- Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Darl Fikr, t. th), h.67.

⁴Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), H. 47.

⁵ Syekh Muhammad Ali ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadis*, (Bandung: Trigendi Karya, 1995), h. 40.

mengemukakan cara untuk membagi-bagi kekayaan seseorang yang telah dikumpulkan selama hidupnya, segera setelah orang itu meninggal dunia, menurut syariat, bapak atau ibu, anak laki-laki atau anak perempuan, saudara laki-laki atau saudara perempuan, semuanya mempunyai hak atas warisan seseorang, yang harus dibagi antara mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Islam. Jika tidak terdapat seorang keluarga dekat, haruslah diusahakan mencari keluarga yang lebih jauh dan kekayaan itu harus dibagi-bagi di antara mereka, dan seandainya tidak terdapat juga keluarga dekat maupun jauh, dalam keadaan demikian pun seseorang tidak diizinkan menggunakan adopsi untuk mendapatkan ahli waris.

Syariat Islam menentukan beberapa prinsip pembagian waris (pusaka) ini, yaitu:

a. Adanya hubungan kekeluargaan dan perkawinan.

Hubungan kekeluargaan mencakup hubungan karena kelahiran (bapak, ibu, dan anak-anak), dan hubungan persaudaraan yang mencakup tiga espek yaitu saudara seapak dan seibu, saudara seapak saja dan saudara seibu saja, sedangkan hubungan perkawinan mencakup suami dan istri.

b. Meniadakan perbedaan sifat-sifat laki-laki dan wanita serta besar dan kecilnya dalam ahli waris. Karena itu, baik yang besar maupun kecil, laki-laki maupun perempuan, semuanya mempunyai hak untuk mendapatkan warisan.

c. Bapak dan anak (yakni pokok dan cabang), tidak terhalang oleh siapapun dalam pembagian warisan, meski jumlah bagian yang bakal diperolehnya sangat tergantung oleh ahli waris yang lain.

- d. Saudara laki-laki dan perempuan tidak memperoleh bagian (hak) selama masih ada bapak dan ibu.
- e. Jika ahli waris itu terdiri atas laki-laki dan perempuan, maka golongan laki-laki menerima bagian dua kali bagian wanita.⁶

Dengan demikian pembagian harta warisan, dilihat dari sudut pandang ekonomi adalah untuk penyebaran kekayaan, dan dilihat secara psikologis adalah untuk menanamkan ukhuwah Islamiyah dan mengokohkan ikatan kekeluargaan, karena secara principal Islam menentang penumpukan harta kekayaan di tangan seseorang, pemutusan tali silaturrahi antara keluarga, dan antara sesama muslim, pembagian harta warisan dalam Islam mempunyai arti ganda yang sangat baik, bagi kehidupan muslim.⁷

Al-Quran telah menjelaskan hukum-hukum waris dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna, tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan diwariskan. Al-Quran merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan pembagiannya dilengkapi dengan sunah dan ijma, tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran secara terperinci, seperti hukum-hukum waris.⁸

Jika ayat-ayat Al-Quran dipelajari dengan mempergunakan ilmu tentang berbagai bentuk kemasyarakatan, yakni tentang sistem kekeluargaan, dengan jenis-jenis keturunan, dan larangan-larangan dalam perkawinan, serta pembagian harta warisan,

⁶ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h. 279.

⁷ *Ibid.*

maka sistem kekeluargaan yang dianut oleh orang Islam adalah sistem *kekeluargaan bilateral*.⁹

Allah Swt telah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:



Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang

⁹ Ibid.

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. An-Nisa: 11)

Dalam ayat ini menjadikan semua anak, baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ayah dan ibu). Ini adalah sistem bilateral; karena dalam sistem *patrilinear* pada dasarnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi, sedangkan dalam sistem *matrilinear* anak-anak hanya mewarisi dari ibunya, dan tidak mewarisi dari ayahnya.¹⁰

Islam sangat memperhatikan persoalan hukum waris ini, sehingga perlu dijelaskan terperinci dalam Al-Quran, karena hukum waris merupakan sarana pokok dalam hal pemilikan harta benda, sedangkan harta benda merupakan tulang punggung kehidupan individual maupun komunal, dengan pembagian warisan yang benar, akan timbullah rasa tanggung jawab sosial dan akan terjadi pula siklus kenikmatan hidup, Perempuan dan laki-laki menurut pandangan Islam memiliki hak-hak yang sama, diantaranya dalam bekerja, memperoleh harta, kepemilikan dan sama dalam dasar pewarisan dan satu sama lain saling mewarisi.¹¹

Islam dalam zaman seperti ini dengan adanya syariat warisan kepada perempuan memberikan kepribadian kepadanya dan menganggapnya dalam urutan laki-laki, tetapi

¹⁰ *Ibid*, h. 282.

¹¹ Ibrahim Amini, *Bangga Jadi Muslimah*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 67.

dalam syariat Islam ditentukan bahwa Allah Swt, didalam Al-Quran berfirman “ *Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu,*” yaitu bagian seseorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan itu semuanya perempuan lebih dari dua maka mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.¹²

Islam dalam masalah warisan membedakan antara perempuan dan laki-laki namun perbedaan ini berdasarkan pandangan realistik dan tanggung jawab harta yang diletakkan di pundak laki-laki, dalam hukum Islam suami harus mempersembahkan sesuatu sebagai mahar kepada istrinya. Semua pengeluaran-pengeluaran istri dan anaknya juga tanggung jawabnya, dari situ suami harus bekerja dengan giat dan menyediakan semua biaya dalam kehidupan.¹³

Dilihat dari penjelasan diatas ada perbedaan yang sangat mendasar terhadap permasalahan yang akan diteliti penulis sekarang ini, dari hasil penelitian sementara, penulis telah melakukan wawancara dengan dua (2) orang tokoh masyarakat yang terkait masalah ini, pendapat pertama adalah dari tokoh masyarakat yang berinisial SYA, beliau berpendapat bahwa hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) adalah Adil, apabila seluruh keluarga ikhlas, atau suka sama suka diantara mereka, sebab apabila diantara mereka tidak memupuk keikhlasan hati, tentu jiwa dan hati berjauhan dan hubungan kekeluargaan menjadi retak, alasan beliau seluruh keluarga harus ikhlas agar tidak ada seluruh keluarga selisih paham, beda pendapat, hubungan

¹² *Ibid*, h. 68-69.

¹³ *Ibid*, h. 70.

keluarga menjadi retak, atau suatu saat salah satu pihak menggugat lagi, berdasarkan firman Allah Q.S An-Nisa : 29.¹⁴

Pendapat kedua adalah dari tokoh masyarakat yang berinisial SUM. Menurut beliau, hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) itu kurang adil, ketika membagikan harta warisan atau harta pusaka perempuan hanya memperoleh separo harta, sedangkan laki-laki sama dengan dua anak perempuan, walaupun dalam pandangan Islam atau petunjuk Al-Quran adalah keadilan, tetapi karena pernah terjadi pengeluaran-pengeluaran suami dan anak-anak, mengurus rumah, mencuci pakaian, khususnya dalam mencari nafkah semuanya adalah istri, sedangkan suaminya cuma tidur, judi, buntut, dan mabuk-mabukan.¹⁵

Dengan adanya pendapat tokoh masyarakat Anjir Serapat Barat km.10, maka penulis meneliti lebih jauh lagi, untuk itu penulis akan menuangkan kedalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **“Pendapat Tokoh Masyarakat Anjir Serapat Barat Km. 10 Terhadap Hukum Waris Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tokoh Masyarakat Anjir Serapat Barat km. 10 terhadap hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1)?

¹⁴ *Wawancara*, 29 Juni 2010.

¹⁵ *Wawancara*, 2 Juli 2010.

2. Apa alasan dan dalil dari pendapat tokoh Masyarakat Anjir Serapat Barat km. 10 terhadap hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pendapat tokoh Masyarakat Anjir Serapat Barat km.10 terhadap hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1)
2. Mengetahui alasan dan dalil dari pendapat tokoh Masyarakat Anjir Serapat Barat km. 10 terhadap hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1)

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, dan fakultas syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis perlu membuat definisi operasionalnya yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat adalah daya penglihatan, daya tangkap penglihatan.¹⁶ Atau pandangan, cara memandang suatu berdasarkan pengamatan, dalam hal ini berupa pandangan dan alasan para ulama.¹⁷
pendapat yang penulis maksud adalah uraian responden seputar masalah hukum waris Islam dua banding satu (2:1) sepengetahuan ia ketahui.
2. Tokoh Masyarakat yang penulis maksud adalah orang yang menjalankan, menyebarkan serta mengetahui terhadap hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu, dan sebagai guru agama Islam.
3. Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari al-muwarits (orang yang mewariskan kepada ahli warisnya (*al-waarits*) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa istilah *faraidh*.¹⁸

Hukum waris Islam yang penulis maksud adalah mengenai masalah waris dua banding satu (2:1) laki-laki dan perempuan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan masalah yang di bahas keseluruhan tulisan ini terdiri atas enam bab:

¹⁶Hor, Nby, dkk, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1984), h. 235.

¹⁷ Departemen Agama RI dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 759.

¹⁸ Alqowim, *Lot. Cit.*

Bab Pertama, Pendahuluan yang menjadi pengantar umum kepada isi tulisan, dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan diakhiri sistematika penulisan.

Bab kedua, Hukum Waris Menurut Hukum Islam, yaitu terdiri dari pengertian warisan dari segi bahasa dan istilah, dasar-dasar hukum kewarisan dari berbagai sumber, syarat dan rukun waris, hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1), hukum membagi harta warisan.

Bab ketiga, Metodologi penelitian yang meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, prosedur penelitian.

Bab keempat, Merupakan laporan hasil penelitian, yang merupakan inti skripsi ini dengan memaparkan semua hasil penelitian dilapangan.

Bab kelima, analisis yang akan menguraikan semua hasil penelitian yang telah terkumpul, karena data yang akan diperoleh adalah data yang sudah disiapkan dalam bab IV, kemudian oleh penulis dianalisis mengenai masalah tersebut.

Bab keenam, Penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan disini merupakan hasil yang telah penulis ringkas terhadap pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya.